

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman penduduk. Keragaman penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat dan tentu masing-masing memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman dan perbedaan ini merupakan suatu asset yang berharga bagi bangsa Indonesia yang bisa menjadi modal dalam rangka membangun bangsa ini menuju bangsa yang besar dan masyarakat sejahtera. Tenggang rasa dan saling menghargai merupakan kunci utama supaya penduduk yang pluralisme ini dapat hidup berdampingan dengan damai.

sejak abad ke 7 suku tionghoa sudah masuk dan mewarnai kehidupan di nusantara . Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Gus Dur berjuang membela etnis Tionghoa pada masa-masa sulit tahun 1998. Dan langkah yang diambil Gus Dur dianggap sulit diterima, bahkan bertentangan dengan pendapat umum yang menimpakan kesalahan pada orang-orang Tionghoa sebagai penyebab krisis ekonomi pada waktu itu. Beberapa saat setelah tragedi Mei 1998, Gus Dur (yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum PBNU) menyerukan kepada keturunan China yang berada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia dan menjamin keselamatan mereka. Dan kepada warga pribumi, Gus Dur menghimbau agar mau menerima dan membaur dengan warga keturunan Tionghoa tersebut. Perjuangan Gus Dur membela minoritas Tionghoa semakin tegas ketika Ia menjadi Presiden Republik Indonesia keempat yang diwujudkannya melalui berbagai kebijakan, Inpres No. 14 tahun 1967 yang

kemudian dilanjutkan oleh Megawati dengan penetapan Imlek sebagai hari libur Nasional melalui Kepres No. 19 tahun 2002.

Di saat bersamaan, Gus Dur juga mengajak bangsa Indonesia mewujudkan rekonsiliasi dengan China. Bukan semata-mata karena ia sendiri keturunan China, tapi Gus Dur melihat pada masa-masa mendatang China sebagai suatu jaringan (guanxi) perlu dirangkul untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang baru saja dilanda krisis hebat. Dan untuk memulihkan ekonomi nasional, langkah pertama yang ia lakukan adalah memanggil kembali para pemilik modal agar mau berinvestasi di Indonesia. Gus Dur yakin, suatu pemerintahan yang tidak menerapkan politik rasialis, akan membuat para "guanxi" merasa aman menanam modal di Indonesia.

Kelompok etnis Tionghoa dalam wawasan kebangsaan Gus Dur adalah sama dengan suku-etnis bangsa lain, seperti etnis-suku Jawa, Batak, Papua, Arab, India, Jepang dan Eropa yang sudah lama hidup dan menjadi penduduk atau warga negara Indonesia. Mereka juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang sah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Masyarakat suku Tionghoa merupakan salah satu golongan yang jumlahnya cukup banyak dan tersebar merata di seluruh wilayah kota Kota Gorontalo dan termasuk di Kecamatan Kota Selatan jumlahnya mencapai 468 jiwa. Warga suku Tionghoa di Kecamatan Kota Selatan sebagian besar beragama Kristen dan sebagian lain beragama Konghucu, dan Buddha. Dalam keseharian mereka bekerja sebagai pedagang. Hubungan kekerabatan mereka dengan masyarakat Gorontalo, terjalin dengan harmonis dan saling menghormati satu

dengan lainnya baik dalam kegiatan keagamaan, adat istiadat maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam keseharian mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat sekitarnya tetapi mempertahankan adat istiadat dan budaya Tionghoa. Hal ini sesuai fakta bahwa mereka masih menjalankan kebudayaan dan adat istiadat seperti perayaan festival Cap Go Meh, Hari Raya Imlek, Hari Cheng Beng, Hari Duan Wu dan hari-hari besar lainnya.

Hasil pengamatan terhadap aktivitas warga masyarakat suku Tionghoa di Kecamatan Kota Selatan jumlah penduduk suku Tionghoa di Kecamatan Kota Selatan Tahun 2014 yaitu untuk kelurahan Biawao sebanyak 273 orang, kelurahan Biawau sebanyak 26 orang, Limba B sebanyak 96 orang dan kelurahan Limba U2 sebanyak 73 orang sehingga diperoleh total jumlah penduduk sebanyak 468 orang. Penduduk suku Tionghoa di Kecamatan Kota Selatan ini, selain mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan mereka juga tetap mempertahankan sistem pembagian harta warisan dengan menggunakan adat Tionghoa. Hasil wawancara singkat di lapangan menunjukkan bahwa sistem pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian waris antara anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama. Pembagian warisan (*Pun Shin Ka*) di dalam masyarakat Tionghoa khususnya di Kecamatan Kecamatan Kota Selatan, kota Gorontalo, antara adat Tionghoa dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki perbedaan, yaitu laki-laki memiliki kedudukan yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, sehingga yang berhak mendapatkan

warisan (*Pun Shin Ka*) adalah laki-laki. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata kedudukan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Karena dilihat dari sejarah pada dasarnya perempuan tidak dihargai kedudukannya, karena perempuan tidak bisa meneruskan keturunan marganya itu disebabkan masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal yang terdiri dari marga-marga, laki-lakilah yang meneruskan marganya. Kondisi ini tentu membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang seharusnya berlaku tetapi dikesampingkan, kemudian mengenai akibatnya dari pembagian harta warisan apabila dilaksanakan diluar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu dalam implementasinya tidak semua ketentuanyang di atur dalam KUHPerdata diikuti bahkan seringkali dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur dalam Buku ke-II KUHPerdata.

Dalam perkembangan selanjutnya sistem pembagianwaris (*Pun Shin Ka*) masyarakat Tionghoa di Kecamatan Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo mengalami perubahan atau tidak konsisten lagi baik dari segi adat suku Tionghoa maupun ketentuan dalam Buku ke-II KUH Perdata. Ketidakkonsistenantersebut diduga karena terjadi asimilasi antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Gorontalo sebagai lokal yaitu dimana masyarakat Kota Gorontalo menganut sistem keturunan parental, yaitu sistem kekerabatan yang anggota-angotanyamenarik keturunan garis baik melalui ayah ataupun ibu. Kondisi ini membawa konsekuensi terhadap sistem patrilineal yang dianut suku tionghoa dalam pembagian harta

warisan suku Tionghoa yang diduga cenderung berpotensi memiliki masalah pewarisan, karena ada campuran dari budaya lokal masyarakat gorontalo.

Mencermati uraian tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai pembagian harta warisan suku Tionghoa melalui penelitian dengan judul: **Tinjauan Sosioyuridis Pembagian Harta Warisan adat Tionghoa Di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Tionghoa menurut hukum adat?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas tentang bagaimana bentuk dari suatu struktur

kekeluargaan/kekerabatan dari masyarakat adat Tionghoa beserta perubahan-perubahan dan perkembangan khususnya dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan.

2. Manfaat teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sebagai perbandingan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat.